

HAK-HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL: STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANBALI

Nur Latifatun Ni'mah

Universitas Sains Al-Qur'an
nurlatifatunnimah@gmail.com,

Robiah Adawiyah

Universitas Sains Al-Qur'an
arobiah621@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the rights of children born from the marriage of pregnant women outside of wedlock, based on the views of Imam Shafi'i and Imam Hanbali. This study uses qualitative methods with a library research approach. The findings indicate differences between the two scholars regarding the validity of marriage for pregnant women and its implications for lineage, maintenance, and guardianship of the child. Imam Shafi'i allows marriage for pregnant women, whether with the man who impregnated her or another man. In contrast, Imam Hanbali stipulates that the woman must give birth before marriage. These differences affect children's rights and their legal status in society.

Keywords: *Child Rights, Marriage of Pregnant Women, Imam Shafi'i, Imam Hanbali.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hak-hak anak yang terlahir dari sebuah pernikahan yang wanita hamil di luar nikah, berdasarkan dari pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara kedua imam mengenai keabsahan pernikahan wanita hamil dan implikasinya terhadap nasab, nafkah, dan perwalian anak. Imam Syafi'i memperbolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah baik dengan seorang laki-laki yang sudah menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Sementara itu, Imam Hanbali mensyaratkan wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu sebelum menikah. Perbedaan ini mempengaruhi hak-hak anak dan status hukumnya dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Hak Anak, Pernikahan Wanita Hamil, Imam Syafi'i, Imam Hanbali.*

PENDAHULUAN

Islam mengatur pernikahan secara sempurna, karena pernikahan ini adalah masalah penting bagi kehidupan manusia. Dengan terbentuknya keluarga yang islami, perilaku manusia dalam masyarakat akan mengalami ketenteraman. Oleh karena itu, agama islam tidak membenarkan seorang muslim menghindari pernikahan, sekalipun dengan niat ibadah dan taqarrub kepada Allah SWT.

Semua perbuatan kaum muslim selalu di kaitkan dengan keridhoan Allah. Dengan mendasarkan perkawinan sebagai suatu ibadah berarti Allah akan ridha kepadanya. Ibadah yang di maksud meliputi ibadah ritual antara seorang hamba dengan Tuhannya, maupun ibadah dengan arti yang lebih luas. Dengan terjalinnya rumah tangga, dengan sendirinya aksn terjadi tolong menolong antara kedua keluarga, saudara dan kerabatnya serta menguatkan lagi ukhuwah kekeluargaan.¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemikiran dari Imam Syafi'i dan Imam Hanbali terkait hak-hak anak yang terlahir dari sebuah pernikahan wanita hamil akibat zina, serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap penerapan hukum Islam di masyarakat. Dengan memahami perbedaan ini, semoga bisa memberikan sebuah pemahaman yang jelas mengenai hak-hak anak dalam kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah metode kualitatif dengan proses pendekatan kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, buku-buku referensi, jurnal serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis data ini dilakukan secara deskriptif-komparatif, membandingkan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengenai pernikahan dari wanita hamil dan hak-hak anak yang dilahirkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak-Hak Anak dalam Islam

Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya. Dalam sudut pandang yang

¹ Mohd Shafie Bin Abd Samat, " Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terenggaru Malaysia", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hal. 10

dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaannya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah Swt.²

Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q. S. Al Isra' (17) : 70).

Di dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat lain yang juga telah menjelaskan kedudukan anak yaitu sebagai sebagai fitnah (cobaan), kebanggaan, kecondongan rasa cinta, dan musuh.

a. Anak sebagai fitnah (cobaan)

Kedudukan anak sebagai fitnah dipahami dari dua ayat Alquran, yakni QS. Al-Anfal (8) : 28, dan QS. Al-Tagabun (64) : 15, yakni;

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah (ujian) dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” (Q. S, Al-Anfal (8) : 28).

إِنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

² Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2011), hal. 126

Artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.” (Q. S, Al-Tagabun (64) : 15).

Melalui kedua ayat ini, Alquran menunjukkan bahwa seorang anak adalah ujian. Jika demikian, maka kedudukan anak sebagai ujian akan berpengaruh pada kedua orang tuanya, jika kedua orang tua berhasil menjaga hak-haknya, maka akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah. Sebaliknya, jika orang tua gagal menjaganya, maka orang tua akan terjerumus pada dosa.

b. Anak sebagai perhiasan duniawi

Kedudukan anak sebagai perhiasan duniawi seperti yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al kahfi (18) : 46;

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S, Al Kahfi (18) : 46).

Penjelasan dari ayat tersebut adalah agar manusia menyadari bahwa anak dalam kedudukannya sebagai perhiasan dunia, sifatnya tidak kekal dan sesaat, juga bersifat seperti itu, tidak kekal, maka tidak seharusnya mengakibatkan perasaan berbangga diri yang berujung pada hal-hal yang negatif. Dengan penjelasan ini juga Allah ingin mengajarkan bahwa anak, juga harta bukanlah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat, maka melalui ayat ini juga Allah mengingatkan bahwa hendaknya mencari bekal untuk di akhirat kelak, bekal yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-baqiyat al-ṣāliḥat, yang berarti amal saleh yang buahnya akan selalu ada sampai kelak di akhirat sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi pelakunya. Melalui ayat ini Allah ingin mengingatkan agar hendaknya manusia dapat bijak dalam mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya, jika anak adalah perhiasan duniawi, maka jangan sampai kecintaan padanya mengakibatkan kelalaian dari bekal di akhirat, yakni amal saleh berupa ketaatan pada Allah.

c. Anak sebagai kebanggaan

Ayat yang menunjukkan bahwa anak sebagai kebanggaan adalah Q.S. Al Hadid (57) : 20 ;

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَزِينَتُهُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya : “Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya.” (Q. S. Al Hadid (57) : 20)

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa salah satu sebab perbuatan saling bermegah - megahan adalah banyaknya anak. Jika berlomba - lomba dengan perbuatan terpuji tentu tidaklah dilarang, tetapi jika persaingan tersebut sudah mengantarkan pada bermegah-megahan, merasa unggul dan akhirnya melahirkan sifat dengki, tentu dilarang, dan inilah yang diperingatkan Allah dalam ayat ini.

d. Anak sebagai kecondongan rasa cinta

Tidak disangkal bahwa anak adalah tujuan atau pusat tercurahnya rasa cinta. Keniscayaan ini juga telah diterangkan Alquran melalui QS. Ali ‘Imran (3) : 14, yakni :

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya : “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Q. S. Ali Imron (3) : 14)

Secara umum ayat ini menjelaskan sumber-sumber utama yang melahirkan kecintaan seorang manusia, salah satunya adalah anak. Allah memberikan anak pada pasangan suami

istri, sehingga keduanya merasa bahwa anak mereka adalah bagian dari mereka. Pasangan tersebut tentu akan selalu menjaga dan melindunginya. Pada saatnya nanti, anak tersebut juga akan menjaga dan merawat kedua pasangan tersebut saat keduanya beranjak tua dan lemah. Cinta pada anak akan melahirkan kekuatan untuk saling menjaga antara anak dan kedua orang tuanya.

e. Anak sebagai musuh

Ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang kedudukan anak sebagai musuh yaitu Q. S. Al Tagabun (64) : 14 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q. S. Al Tagabun (64) : 14)

Melalui ayat ini, Allah menjelaskan bahwa sebagian anak dan pasangan bisa menjadi musuh bagi seseorang, yakni mereka bisa saja menghalangi untuk melakukan ibadah dan kataatan pada Allah, bisa juga mengajak dan memerintahkan untuk berbuat hal-hal yang dilarang Allah demi keuntungan mereka.

Terdapat juga pemahaman bahwa musuh tersebut tidak hanya terbatas pada anak atau pasangan, melainkan keluarga secara umum, dari sini dipahamai bahwa melalui ayat ini Allah memperingatkan orang Islam agar tidak terlena dan tidak tertipu dengan sebagian keluarga atau anaknya yang mempunyai niatan buruk. Peringatan Allah ini mengandung kebaikan baik bagi agama maupun diri umat Islam sendiri.

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak

merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

2. Pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam

Pernikahan wanita yang hamil di luar nikah adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang laki-laki dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah, baik dengan cara zina ataupun diperkosa.³

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat umum di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan menggunakan hukum Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Islam mengharamkan zina, lebih dari itu Islam mensyariatkan untuk menikah, dan banyak sekali ayat-ayat al- Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai- nilai yang mulia, di antaranya adalah anjuran untuk memelihara kemaluan, QS. Al-Mu'minun (23):5

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

"dan orang- orang yang menjaga kemaluannya".

Ayat ini memerintahkan betapa pentingnya menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan

³ Muhammad Amin Fauzi, "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", (Jakarta ; Gema Insani press, 2002), hal. 2.

menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan menceraikan-beraikan sendi-sendinya; fenomena yang terjadi di tengah masyarakat berpeluang dan berkesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya kehamilan di luar nikah. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya, untuk menutup malu di kalangan keluarga. Bahkan sebahagian masyarakat awam, melaksanakan nikah ulang (tajdid an- nikah) pasca melahirkan akibat hamil karena zina tersebut.

3. Dalam konteks hukum Islam, status hukum wanita yang hamil di luar nikah sering disebut dengan pelaku zina. Jika kehamilan tersebut terjadi karena hubungan di luar nikah (zina), maka wanita tersebut dihukumi sebagai pelaku zina atau pezina. Pezina terdorong melakukan perbuatan zina yang keji ini baik kekeliruan yang bisa dimaafkan atau pun semata-mata kebodohan kehendak nafsunya. Dan keadaan ini mungkin melibatkan orang yang muhsan (sudah menikah) ataupun ghairu muhsan (belum menikah).⁴

4. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali

Berdasarkan data analisis dan kutipan dari kitab-kitab Madzhab Syafi'i terkait status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina, diketahui status hukum anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini berdasarkan prinsip umum dalam hukum Islam bahwa nasab ditentukan oleh pernikahan yang sah. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Muhadzdzab karangan Syekh Abu Ishaq al-Syirazi:

وَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّائِي، بَلْ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ، لِأَنَّ النَّسَبَ إِنَّمَا يَنْبُتُ بِالتَّكَاحِ أَوْ مَلَكَ الْيَمِينِ

“Apabila anak lahir dari zina, maka tidak ada nasab baginya kepada pezina (ayah biologis), dan ia hanya dinasabkan kepada ibunya.”⁵

⁴ Sayyid Sabiq “Fikih Sunnah”, penerjemah Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk,(Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2008), Cet. 3, hal. 318.

⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Shirazi, “Al-Muhadzhdhab fi Fikih Imam Al-Syafi'i”, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1076), vol. 2, hal. 402.

Namun, Imam Syafi'i juga berpendapat, paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya. Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakan, bahwa Imam Syafi'i berkata :

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ، فَوَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدًا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ، فَإِنَّهُ يُنْبِئُ نَسَبُهُ لِلزَّوْجِ، إِلَّا إِذَا وُلِدَتْ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

“Siapa pun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkannya setelah lebih dari enam bulan.”

Menurut Imam Hanbali haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan. Dan karena itu, kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.⁶

Implikasi dari perbedaan ini berdampak pada hak-hak anak yang telah lahir dari pernikahan seorang wanita hamil di luar nikah. Menurut kedua imam, anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayah biologisnya, yang berarti tidak adanya hak waris atau hak perwalian dari pihak ayah. Namun, perbedaan keabsahan pernikahan mempengaruhi status hukum anak di mata masyarakat dan syariat.

Secara keseluruhan, pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memberikan panduan penting dalam memahami isu keabsahan pernikahan wanita hamil dan hak-hak anak yang lahir dari situasi tersebut. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas fikih Islam dalam menghadapi permasalahan sosial yang kompleks.

5. Implikasi Perbedaan Pandangan

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan dari wanita hamil akibat zina sah dilakukan, dengan pria yang menghamilinya maupun pria lain. Menurutnya, kehamilan akibat zina tidak membatalkan keabsahan pernikahan, asalkan pernikahan tersebut melengkapi rukun

⁶ Ibnu Abdul Barr, At-Tamhid, hal. 15.

dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Namun, anak yang terlahir dari pernikahan ini tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayah biologisnya. Hak-Hak dari anak tersebut seperti waris, nafkah, dan perwalian hanya berlaku dari pihak ibu. Pendekatan ini dianggap lebih fleksibel untuk melindungi martabat wanita dan anak yang dikandungnya.

Sementara itu, Imam Hanbali memiliki pandangan yang lebih ketat. Menurutnya, pernikahan dari wanita hamil sebab zina tidak sah sampai wanita tersebut melahirkan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip "*hifdz nasl*" (menjaga kejelasan nasab) untuk mencegah kebingungan dalam garis keturunan. Dengan demikian, anak yang lahir sebab hubungan tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibu, dan hak-hak seperti nafkah dan waris hanya berlaku dari pihak ibu.

Imam Hanbali menyatakan pendapatnya dalam kitab *Al Mughni* :

وَأَمَّا مَنْ وُلِدَ الرَّثَا فَلَا تَسْبَ لَهُ إِلَّا إِلَىٰ أُمِّهِ

"Anak zina tidak memiliki nasab kecuali kepada ibunya.⁷

Perbedaan pandangan ini mempengaruhi hak-hak anak yang terlahir sebab pernikahan wanita hamil. Dalam kedua pandangan, anak zina tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayah biologisnya. Implikasi dari perbedaan ini mencakup hak nafkah, hak nasab, hak waris, dan hak perwalian. Anak hanya memiliki hak nafkah dari ibu dan keluarga ibu, serta perwalian anak perempuan dalam pernikahan hanya dapat dilakukan oleh wali dari pihak ibu.

Dalam konteks sosial, perbedaan pandangan ini juga mempengaruhi cara masyarakat memandang status anak dan pernikahan wanita hamil. Pandangan Imam Syafi'i memberikan solusi untuk menjaga kehormatan keluarga, sementara pandangan Imam Hanbali lebih menekankan perlindungan nasab dan prinsip hukum yang jelas.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat, kedua imam sepakat bahwa hak-hak anak harus dilindungi, terutama dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi permasalahan sosial yang kompleks dan pentingnya mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

⁷ Imam Ibn Qudamah, "*Al-Mughni*", (Beirut : Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t), Vol. 8, hal. 116.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang terlahir dari pernikahan seorang wanita hamil di luar nikah meliputi: hak untuk mengetahui asal usulnya, hak mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan, hak nafkah (yang hanya ditanggung ibu dan keluarganya), hak perwalian (ayah biologis tidak berhak menikahkan anak perempuan), dan hak waris (hanya berlaku dengan ibu dan keluarganya).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak yang terlahir dari pernikahan wanita hamil setelah enam bulan masa kehamilan dianggap sah dan mempunyai hak-hak seperti anak dalam pernikahan yang sah, seperti hak nasab, nafkah, waris, dan perwalian. Namun, anak yang terlahir kurang dari enam bulan dianggap sebagai anak luar nikah, maka tidak memiliki hak nasab, waris, atau perwalian dari ayah biologisnya. Pendapat ini serupa dengan pemikiran Imam Hanbali, yang juga menganggap anak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak dapat nasab dengan ayah biologisnya.

Dalam hal keadilan, Imam Hanbali fokus pada "*hifdz nasl*" (menjaga keturunan), yang bertujuan melindungi kehormatan dan menjaga kejelasan nasab. Sebaliknya, Imam Syafi'i memberikan fleksibilitas, terutama jika anak lahir setelah enam bulan masa kehamilan, dengan tetap mengakui hak-hak anak terkait nasab, nafkah, waris, dan perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin, 'Kajian fiqh kontemporer, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Al-jaziri, Abdurrahman, Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah Kairo: Dar al-Hadits, t.t.
- Al-Jurjāni, Ali bin Muhammad, al-Ta`rīfāt, Jakarta: Dar al-Hikmah, t.t.
- Arifin, Yanuar, Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Madzhab, Baturetno : Diva Press , 2015.
- Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal", Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas 2020.
- Aziz, Abdul, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Hamidiy, Muammal. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Ibrahim, Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf Al-Shirazi, "Al-Muhadhdhab fi Fikih Imam Al-Syafi'i", Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1076.
- Imam Ibnu Qudamah, Tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin at-Turki, "Al-Mughni", ttp., : Hajar, cetakan kedua tahun 1993.
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, juz III, Mesir, Musthafa al-Halaby wa auladihi, 1960.
- Sudrajat, Tedy, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2011.
- Wulandari, Riri, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018